



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 25 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Wirasasta, bertempat tinggal di --, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali; yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ni Wayan Sukarni, SH., I Nyoman Pasek Gunawan, SH., Ni Made Riani, SH., I Ketut Suardika, SH., Ida Bagus Indra Wiratma Pidada, SH. Adokat pada **KANTOR ADVOKAT NI WAYAN SUKARNI, SH. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto I utara Perumahan Taman Tegeh sari No. 14 Denpasar, Bali; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Register Nomor 1/SK.KH/VIII/2022/PA.Gia tanggal 4 Agustus 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Email : sukarnilawoffice@yahoo.com selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di --, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali; selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 4

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 8 Agustus 2022 dengan nomor perkara 18/Pdt.G/2022/PA.Gia, yang telah diperbaiki dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2022, telah mengemukakan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum Islam merujuk pada Kutipan Akta Nikah No. -- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanah Abang, Jakarta Pusat, tertanggal 02 Oktober 20 19 bertepatan dengan 2 Shofar Syawal 1441 H ;
2. Bahwa dari perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah lahir seorang anak perempuan yang bernama : ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 14 Juli 2020 (umur 2 tahun lebih) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. --yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 4 September 2020 ;
3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON saat ini bertempat tinggal di Br. Penestanan Kelod Villa Pondok Rajin, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagaimana tersebut di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : -- atas nama PEMOHON, dan Kartru Tanda Penduduk NIK : -- atas nama TERMOHON;
4. Bahwa sejak awal menikah pada sekitar bulan Oktober 2019 rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat berjalan dengan semestinya disebabkan antara PEMOHON dan TERMOHON sulit untuk menyesuaikan diri diakibatkan perbedaan latar belakang keluarga, budaya dan kebiasaan-kebiasaan, sehingga tujuan untuk rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya dengan saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi satu sama lain, tidak dapat terjalin dengan baik ;
5. Bahwa sulitnya penyesuaian diri antara PEMOHON dengan TERMOHON menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan, namun sejauh ini masih bisa diatasi dengan saling mengalah satu sama lain demi untuk mempertahankan rumah tangga ;
6. Bahwa lama kelamaan PEMOHON dengan TERMOHON semakin merasakan ketidakcocokan yang akhirnya mulai MENGANGGU hubungan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dengan TERMOHON, dimana hubungan yang tidak harmonis sejak awal menjadi semakin jauh, masing-masing hidup dengan caranya sendiri-sendiri, namun demi anak PEMOHON dan TERMOHON masih tetap tinggal dalam satu rumah, namun sejak sekitar bulan Januari 2021 PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah ranjang dengan menempati kamar yang berbeda ;

7. Bahwa meskipun terjadi pisah ranjang antara PEMOHON dengan TERMOHON namun hubungan antara PEMOHON dengan TERMOHON tetap baik, hubungan baik ini tetap dijaga semata-mata untuk tumbuh kembang anak, supaya tidak terganggu dengan perpisahan orang tuanya ;
8. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON telah sepakat membuat dan menandatangani dengan perjanjian tersendiri mengenai hak asuh anak yang diasuh secara bersama PEMOHON dan TERMOHON serta mengenai nafkah mut'ah dan iddah yaitu untuk mut'ah PEMOHON akan memberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang akan diberikan tidak hanya selama masa iddah akan tetapi selama TERMOHON belum menikah lagi ;
9. Bahwa Permohonan Cerai talak ini diajukan untuk kepastian hukum dalam Langkah hidup PEMOHON dan TERMOHON ke depannya ;
10. Bahwa Permohonan Cerai Talak ini diajukan dengan dasar-dasar dan landasan hukum :
 - Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;Oleh sebab itu sudah sepatutnya Permohonan cerai talak ini dikabulkan ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya berkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Gianyar. cq. Majelis Hakim Pimpinan Sidang berkenan memeriksa dan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
 2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON (TERMOHON) ;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak perempuan yang bernama : ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 14 Juli 2020 diasuh secara bersama-sama oleh PEMOHON dan TERMOHON ;
4. Membebaskan kepada PEMOHON untuk memberikan uang mut'ah kepada TERMOHON sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
5. Membebaskan kepada PEMOHON untuk memberikan nafkah iddah kepada TERMOHON sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap bulan selama TERMOHON belum menikah lagi ;
6. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bila Majelis berpendapat lain dalam peradilan yang baik, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Teemohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya mediasi antara kedua belah pihak tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah perbaikan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan mempertahankan permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pertengkar di mulai sejak hari pertama pernikahan Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon dan Keluarga Termohon selalu menuntut kepada Pemohon untuk memberikan uang yang banyak kepada Termohon dan Keluarga Termohon, namun pada saat pertama kali Pemohon datang ke Indonesia, Pemohon sudah tidak mempunyai uang yang banyak;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, keluarga Termohon selalu ikut campur dan selalu membela Termohon meskipun Termohon yang bersalah;
- Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menantang Pemohon untuk bercerai;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, tetapi karena pokok perkara adalah perceraian, maka Pemohon tetap dibebani dengan wajib bukti, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --, tertanggal 2 Oktober 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanahabang, Kota Jakarta Pusat, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --atasnama Ayesha Marwah dikeluarkan tanggal 4 September 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;
3. Fotokopi Paspor Nomor -- atasnama Pemohon (PEMOHON) masa berlaku 17 Juli 2019 – 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi dan Paspor Pakistan, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap (e-KITAP) atasnama Pemohon (PEMOHON) NIORA AMTAA10930, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia masa berlaku sampai 18 Januari 2027, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK -- atasnama Pemohon (PEMOHON) dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Gianyar, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK -- atasnama Termohon (TERMOHON) dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Gianyar, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -- atasnama Termohon (TERMOHON) dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Gianyar, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.7;
8. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON), dibuat di Gianyar tanggal 4 Agustus 2022, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.8;

B. Saksi :

1. **SAKSI PEMOHON I**, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di --, Kabupaten Serang, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Ubud sampai sekarang;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan November 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena hal-hal yang sepele seperti berbeda pendapat terkait cara mengasuh anak dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu meminta untuk bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, namun terkait pendudukan Termohon masih berada Ubud;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Ubud, sedangkan Termohon pulang ke Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang cukup dan setiap bulan Pemohon telah memberikan nafkah kepada anak dan Termohon;
- Bahwa anak saat ini bersama dengan Termohon di Pekanbaru;
- Bahwa apabila anak tersebut di berada dalam asuhan Termohon, Termohon tidak keberatan apabila anak tersebut dijenguk oleh Pemohon, dan bergantian untuk mengasuh;
- Bahwa terkait pengasuhan anak Pemohon dan Termohon sudah membuat kesepakatan untuk diasuh bersama-sama;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, ibadah dan pendidikan Termohon sangat baik, begitupun Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI PEMOHON II**, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di --, Kecamatan Denpasar Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini bersama dengan Termohon;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Ubud;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal pernikahan di tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah kecil yang dibesar-besarkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan, dan saksi sering mendengar cerita tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi selama 1 bulan sampai sekarang, dan selama 1 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai agen restoran dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak saat ini tinggal dengan Termohon di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan tindak pidana, dan memperlakukan anak dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengasuh anak bersama-sama;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan atasnya, dan Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilakukan kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi ternyata hanya Pemohon didampingi kuasanya yang hadir, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang berdasarkan hukum, oleh sebab itu ketidakhadirannya dipandang tidak beralasan, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Pemohon, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah melampirkan surat kuasa serta fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari keabsahan surat kuasa Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994.

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari identitas kuasa Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berhak

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi yang Sah, jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya kuasa Pemohon dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon memenuhi kualifikasi dan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan latar belakang keluarga, budaya dan kebiasaan-kebiasaan, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang, dan sejak 1 bulan sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang dapat diartikan Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil Pemohon, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Gianyar dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi karena alat bukti tersebut juga telah dikuatkan dengan bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Termohon) alat bukti otentik yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka kedua alat bukti menjelaskan tempat tinggal Termohon senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Gianyar memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 (Fotokopi Paspur atasnama Pemohon), P.4 (Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektroni), P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon), yang semuanya merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara materil membuktikan kependudukan dan kewarganegaraan Pemohon sebagai warga Negara Pakistan;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon yang bukan Warga Negara Indonesia sebagaimana surat Pemohonannya dan bukti P.3, P.4 dan P.5 namun berdasarkan asas *lex loci celebrationis* (Hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan adalah sesuai dengan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan) yang mana perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanahabang Jakarta Pusat, sebagaimana bukti P.1, dan berdasarkan asas *Lex Domicile* (Hukum yang berlaku adalah tempat seseorang berkediaman tetap) yang mana kedua belah pihak sudah tinggal menetap di wilayah Kabupaten Gianyar sejak tahun 2019 sampai saat ini, maka Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar diajukannya izin untuk mengucapkan Ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *autentik*, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat di bantah oleh Termohon, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut secara tidak langsung dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang masih harus didukung dengan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*";

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lain, meskipun keterangan tersebut sebagian sifatnya berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 307 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon diantaranya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adanya upaya damai dari keluarga yang tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karena telah didukung dengan dua saksi maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo. Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa alasan permohonan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan Kedua saksi Pemohon pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon telah didukung dengan bukti yang cukup, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah hidup bersama layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini bersama dengan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah-masalah kecil yang dibesar-besarkan, perbedaan latar belakang keluarga, budaya dan kebiasaan-kebiasaan dan apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan Termohon minta untuk bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 1 bulan lamanya;
6. Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia



karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan. Tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُنْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri"*;

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon berkeinginan mengucapkan ikrar talak telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2)

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 2 cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 14 Juli 2020, diasuh secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atasnama anak yang bernama Ayesha Marwah, perempuan lahir tanggal 14 Juli 2020, yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan secara materil membuktikan bahwa anak yang bernama Ayesha Marwah, perempuan lahir tanggal 14 Juli 2020 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti P.8 berupa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon di Gianyar pada tanggal 4 Agustus 2022. Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, yang merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya. Dan di persidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adanya kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon untuk mengasuh bersama anak yang bernama Ayesha Marwah, perempuan lahir tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak. Dan bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a), sedangkan bagi anak yang telah *mumayyiz* berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan sebagaimana surat permohonan Pemohon yang tidak dijawab oleh Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan yang dikuatkan oleh Pemohon dengan bukti surat P.8 dan keterangan saksi-saksi terkait pengasuhan anak, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengasuh anak tersebut secara bersama-sama. Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kesepakatan tersebut telah merepresentasikan kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 untuk menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, Perempuan, lahir tanggal 14 Juli 2020 di bawah asuhan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Pemohon kepada Termohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Termohon untuk mengajukan permohonan pencabutan hak hadhanah Pemohon atas anak tersebut, dan begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 4 terkait kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon dan petitum angka 5 permohonan Pemohon terkait kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Termohon belum pernah dijatuhi talak oleh Pemohon, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, selain itu bahwa Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tidak termasuk isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon dalam permohonannya bersedia memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan mut'ah dalam Al Qur'an, surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya :*"kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung tali silaturahmi di antara mantan suami dan istri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis saja, melainkan dengan tujuan agar komunikasi dan silaturahmi tetap terjaga setelah tidak lagi terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, tanpa membedakan apakah suami tersebut berkecukupan secara ekonomi atau tidak tetap berkewajiban memberikan *mut'ah* yang patut kepada istrinya;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk membebaskan Pemohon memberi *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon, sehingga Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon dalam permohonannya bersedia memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah *iddah* ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon, maka Termohon sebagai isteri menjalani masa iddah dimana lamanya masa iddah adalah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk membebaskan Pemohon memberi nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah yang dibayarkan kepada Termohon saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, Perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 14 Juli 2020, Dibawah pengasuhan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon dan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Kewajiban pada diktum angka 5 dan angka 6 harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini di jatuhkan di Gianyar pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari **Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fajar Pardany Putri, S.Sy.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **Diah Erowaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fajar Pardany Putri, S.Sy.

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diah Erowaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 570.000,00

Terbilang : *(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).*

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Gia